



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Semarang (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)

Law Enforcement Against Motorcycle Theft in Semarang (Study in Semarang District Court)

Enan Andarwati

Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email: enanandarwati2300@gmail.com

*Correspondence: Enan Andarwati

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.626

Histori Artikel

Diajukan : 28-01-2023

Diterima : 16-02-2023

Diterbitkan : 26-02-2023

ABSTRAK

Baik dengan kekuatan fisik atau ancaman kekuatan semacam itu, mencuri selalu merupakan tindakan paksaan yang melibatkan pengambilan properti atau hak orang lain. Ada komponen faktual dan subjektif untuk pencurian. Akibatnya, penulis menjuluki karyanya "Penegakan Hukum Semarang Terhadap Tindak Pidana Pencurian." Insiden pencurian baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama karena teknik pencuri telah berkembang. Tujuan penyelidikan secara menyeluruh adalah untuk mempelajari bagaimana pengadilan dalam Keputusan No. 384/Pid.B/2022/PN.smg. memutuskan tuduhan pencurian terdakwa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 363 ayat (1) 5 KUHP. Menggunakan standar yang mengikat secara hukum sebagai prinsip panduan. Spesifikasi analisis deskriptif, dan sumber data alternatif Keputusan 384/Pid.B/2022/PN.smg dari Pengadilan Negeri Kota Semarang. Pasal 363 ayat (1) KUHP Nomor 8 Tahun 1981 mengatur pengumpulan data kajian pustaka berupa teks naratif sistematis dan wawancara langsung dengan Bagian Hukum Kantor Pengadilan Negeri Semarang tentang Penegakan Hukum atas tindak pidana pencurian sepeda motor.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kejahatan; Pencurian Sepeda Motor

ABSTRACT

Whether by physical force or the threat of such force, stealing is always an act of coercion that involves the taking of another person's property or rights. There are factual and subjective components to theft. As a result, the author dubs his/her work "Semarang's Law Enforcement Against Criminal Acts of Theft." Recent theft incidents have raised community concern, especially since thieves' techniques have evolved. The investigation's overarching goal is to learn how the court in Decision No. 384/Pid.B/2022/PN.smg. ruled on the defendant's theft charge, taking into account the factors listed in Law No. 8 of 1981 Article 363 paragraph (1) 5th of the Criminal Code. Using a legally binding standard as the guiding principle. Specifications for descriptive analyses, and alternative data sources Decision 384/Pid.B/2022/PN.smg from the District Court of Semarang City. Article 363 paragraph (1) 5th of the Criminal Code of Law Number 8 of 1981 governs the collection of data for a literature study in the form of systematic narrative texts and direct interviews with the Legal Department of the Semarang District Court Office concerning Law Enforcement for the crime of motorbike theft.

Keywords: Law Enforcement; Crime; Motorcycle Theft

PENDAHULUAN

Rumah, kantor, taman, dan struktur komunal lainnya sering menjadi sasaran pencurian karena aksesibilitas dan visibilitasnya (Hartono et al., 2021). Peningkatan pencurian baru-baru ini membuat lingkungan gelisah. Beratnya pelanggaran mencuri merupakan kontributor utama ketidakstabilan sosial (Dewi, 2018).

Menurut (Zaidan & SH, 2021), kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan diatur waktu, tanggal, dan sifat kegiatan kriminal tersebut mengharuskan hal ini.

Tindakan ilegal ini jelas bertentangan dengan tatanan hukum masyarakat (Ansori, 2018). Dalam arti yang paling sempit, mereka merugikan masyarakat karena menghambat upaya untuk membangun praktik sosial yang adil dan bermanfaat. Selain itu, perilaku kriminal merugikan masyarakat.

Pencurian adalah masalah utama dalam budaya kontemporer (Dozan, 2020). Ini berarti bahwa pencurian masyarakat harus ditanggapi dengan hukuman yang berat. Penjahat sering terinspirasi untuk melakukan kejahatan oleh keinginan mereka untuk memenuhi tantangan hidup sehari-hari. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus meningkat, semakin banyak jenis kejahatan yang mungkin dilakukan.

Program penuntutan dan pandangan jauh ke depan yang mencakup semua diperlukan untuk menangani kejahatan dan perilaku kriminal semacam itu (Henny Nuraeny, 2022). Ada kebutuhan mendesak bagi penegakan hukum untuk menerapkan konsekuensi hukum dan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif, sejalan dengan undang-undang yang ada, untuk memerangi proliferasi kegiatan dan kejahatan ilegal yang lebih canggih dan berjangkauan luas, selain melanggar hukum (Inkiriwang, 2017).

Tujuan penegakan hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi barang publik dengan memberantas kegiatan ilegal yang tidak mengancam kesehatan masyarakat secara keseluruhan (misalnya, tidak ada kerusakan fisik yang dilakukan pada siapa pun) melanggar Hukum Acara Pidana ini adalah kejahatan (Iskandar & IK, 2019). KUHAP memiliki lima tujuan menyeluruh, yang singkatnya menjadi jelas ketika kita melihat beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan pembentukannya (Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021).

1. “Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa,”
2. “Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan,”
3. “Kondifikasi dan unifikasi hukum secara pidana,”
4. “Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum,”
5. “Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Untuk memberikan tata penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebut diatas, maka Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunan (Andi Sofyan, 2017). Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. “Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.”

3. “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituduh, dan dihadapkan dipengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukuman tetap.”
4. Kompensasi dan rehabilitasi harus diberikan mulai dari tingkat penyidikan kepada mereka yang disangka salah, ditangkap, dipenjara, dituntut, atau diadili karena kekeliruan tentang orang atau undang-undang yang ditetapkan, dan kepada aparat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenai sanksi administratif.
5. Kelima, standar kecepatan, kesederhanaan, biaya murah, kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan yang sama harus diterapkan di semua tingkat sistem peradilan.
6. Semua pihak yang berperkara harus diberikan hak untuk mendapat perwakilan hukum secara cuma-cuma yang hanya melayani kepentingan mereka sendiri, sebagaimana disebutkan dalam angka enam.
7. Seorang tersangka harus diberitahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara, segera setelah penangkapan dan penahanannya. Ini termasuk tidak hanya dituntut dan diberitahu tentang dasar hukum tuduhan terhadapnya, tetapi juga diberitahu tentang hak-haknya.
8. Terdakwa hadir sepanjang pemeriksaan pengadilan atas tuntutan pidana.
9. Masyarakat dipersilakan untuk menghadiri pemeriksaan pengadilan, dengan pengecualian kasus-kasus di mana kerahasiaan diperlukan.
10. Dalam proses pidana, ketua pengadilan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan putusan.

Pencurian didefinisikan dalam pasal 362 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyebutkan, “Barang siapa mencuri barang, yang seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh orang lain, diancam dengan pencurian, dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Hardiyanti Hidayat, 2021)”

Jelas bahwa mencuri adalah pelanggaran serius karena dilarang. Ketika seseorang mengambil sesuatu, dia melakukannya dengan sengaja dengan menjangkau, memegangnya, dan membawanya ke lokasi baru atau di bawah kendalinya (Platt, 2020). Menurut undang-undang, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan ancaman hukuman; menurut kriminologi, kejahatan adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan melanggar norma-norma yang lazim dalam masyarakat yang menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat (Rajamuddin, 2014). Kejahatan adalah tindakan manusia yang menyimpang yang melanggar hukum dan berakar pada kondisi mental seseorang tersebut (Harefa, 2019).

“Kehadiran masyarakat membawa serta persoalan kejahatan yang tak terhindarkan. Dari berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat, kejahatan terhadap harta benda cukup umum. Buku II KUHP KUHP meliputi kejahatan/kejahatan terhadap harta benda sebagai berikut: Pencurian diancam dengan pasal 363 Bab XXII UU Perubahan KUHP Tahun 2010, Kejahatan pemaksaan dan intimidasi diancam dengan Pasal 113 Bab XXIII UU No 28 Tahun 2014, Pasal 98, Bab XXIV, UU No 8 Tahun 1981, Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Bab XXV UU No. 1 Tahun 1999, Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi mereka yang secara hukum berhak atas sesuatu: Bab XXVI Pasal 378 Pasal 521 UU XXVI KUHP Tahun 2023 mengatur kerusakan barang, sedangkan pasal 480 UU XXX KUHP 2018 mengatur tentang retensi. Tindak pidana tersebut sering kali termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Tindak pidana pencurian sangat erat kaitannya dengan masalah tindak pidana. secara keseluruhan, karena melibatkan komponen

baik tindakan ilegal maupun pengambilan properti orang lain. Ketentuan utama tentang pemidanaan pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Hasil kejahatan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. perbankan; h. Ayat (1) yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana”, sedangkan ayat (2) mendefinisikan "hasil tindak pidana" sebagai aset "yang diketahui atau patut diduga telah digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk terorisme, organisasi teroris, atau teroris individu.”

Seseorang yang mencuri sesuatu sepenuhnya atau persis seperti milik orang lain. Jika Anda mencuri sesuatu dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah, Anda dapat menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda enam puluh rupiah (Rahman & Sar, 2014).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang bidang ini karena berkaitan erat dengan penyidikan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. keluar menurut cara dalam undang-undang ini.”

Pencurian dalam arti Pasal 362 meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. “Obyektif: mengambil: barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain.”
2. “Unsur Subyektif: dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.

Sehubung dengan tindak pidana pencurian, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 384/Pid.B/2022/PN.Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dalam amar putusannya

Majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian sambil memberatkan” karena secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua unsur pasal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) 5 KUHP. Pencurian diatur dalam KUHP (Pasal 363, Ayat 1–5) dan UU No. 8 Tahun 2010.

METODE

Artikel ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif dan empiris. Kajian tentang preseden dan sumber-sumber sekunder ini dikenal dengan penelitian yurisprudensi normatif. 6 Ketiga tingkat data sekunder—primer, sekunder, dan tersier—tersedia di bidang hukum. Sebaliknya, pendekatan sosial digunakan dalam penelitian hukum empiris. Mencari pemecahan suatu masalah hukum melalui analisis hukum normatif hukum dengan hukum yang berbeda.

Penelitian deskriptif analitik, sebaliknya, “mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, temuan penelitian” (mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya ketika penelitian dilakukan). penelitian dilakukan) melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, melakukan analisis, dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Saat menyelidiki insiden pencurian untuk digunakan dalam laporan hukum, mendelegasikan kekuatan untuk melihat ke dalam situasi pencurian. Sumber daya hukum yang komprehensif diperlukan agar sumber daya hukum yang terkumpul dalam sebuah penelitian memiliki validitas yang memadai. Analisis dokumen, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam adalah tiga bentuk utama teknik pengumpulan data yang digunakan dalam bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal penegakan pencurian dalam bentuk pokok terdapat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 dan pasal 2:

Uang atau harta benda yang diperoleh melalui salah satu kegiatan ilegal berikut ini dianggap sebagai "hasil kejahatan": a. korupsi; B. penyuapan; C. narkoba; D. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; F. penyelundupan migran; G. di perbankan; H. di bidang pasar modal; Saya. di bidang asuransi; J. bea cukai; k. memotong; l. Uang atau harta benda yang diperoleh melalui salah satu kegiatan ilegal berikut ini dianggap sebagai "hasil kejahatan": a. korupsi; B. penyuapan; C. narkoba; D. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; F. penyelundupan migran; G. di perbankan; H. di bidang pasar modal; Saya. di bidang asuransi; J. bea cukai; k. memotong; l. tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2 setara dengan kejahatan menurut hukum Indonesia. Ayat (1) Yang dimaksud dengan "hasil tindak pidana" adalah termasuk harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga telah dimanfaatkan dan/atau digunakan secara langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan.

Secara khusus penulis mencermati Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 384/Pid.B/2022/PN.Smg, dimana majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur pasal yang diajukan. oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah, dari beberapa Kota besar di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki jumlah kasus tindakan kriminal paling banyak di Provinsi Jawa Tengah:

Table 1. Daftar jumlah kasus di kota-kota besar Provinsi Jawa Tengah

Locations	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Kasus Pelaporan			Kasus Selesai		
Kota Magelang	81	75	75	65	36	53
Kota Surakarta	439	349	312	292	203	207
Kota Salatiga	182	101	77	107	73	82
Kota Semarang	969	599	559	474	122	356
Kota Pekalongan	172	139	123	129	81	67
Kota Tegal	127	116	82	74	62	56
Total	=1.970	1.319	1.234	1.141	577	821

Sementara itu, pada tahun 2022 setiap harinya di Kota Semarang ada minimal 15 kasus pencurian sepeda motor. Dengan trend kasus 2020 sebanyak 1.267 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.441 kasus pencurian dan ditahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 418 dengan jumlah total 1.859 kasus.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1) Penegakan Hukum tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dapat diantisipasi dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, menerapkan nilai moral dan perilaku yang baik, tetap menjaga dan mengawasi barang milik sendiri, meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat, tidak meletakkan barang-barang berharga di tempat sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Dewi, Y. C. (2018). *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)*.
- Dozan, W. (2020). Analisis pergeseran shifting paradigm penafsiran: studi komparatif tafsir era klasik dan kontemporer. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 5(1), 38–56.
- Hardiyanti Hidayat, D. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)*. Universitas Bosowa.
- Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), 32–42.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak oleh suatu badan usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4).
- Iskandar, A., & IK, S. (2019). *Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Platt, D. (2020). *Follow Me (Ikutlah Aku): Panggilan untuk MATI. Panggilan untuk HIDUP*. Literatur Perkantas Jatim.
- Rahman, M. I. I., & Sar, M. (2014). *Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Meminimalisir*.
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 181–192.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).